

**RISALAH PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KELEMBAGAAN  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PAPUA, PAPUA TENGAH, PAPUA  
SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA BARA DAN PAPUA BARAT DAYA  
DI KOTA TERNATE  
3-4 JUNI 2024**

<b>NO</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN/SOLUSI</b>
1			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 /2016 tentang Perangkat Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>KABUPATEN PANIAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam masa trsansi ini kami akan merencanakan perubahan kelembagaan di daerah terkait dengan perdasi/perdasus kami khsuus kabupaten yang berada di DOB Provinsi yang baru apa kami berpendoman ini yang kami bisa adopsi atau jadi bahan reverensi atau kami harus menunggu provinsi membentuk Predasi atau Perdasus</li> </ol> <p>Artinya bahwa masa transisi kami harus merubah kelembagaan sesuai dengan aturan-aturan terbaru, karena kami pikir bahwa dengan sapaupun yang menjadi bupati terpilih nanti berpendoman dengan Perda yang sudah dibentuk, supaya tidak ada unsur politiknya didalam, jadi kami rencana mempercepat pembentukan kelembagaan yang baru berdasarkan dengan aturan-aturan yang baru.</p>	<p><b>NARASUMBER (Pj SEKDA PROVINSI PAPUA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sama-sama undang-undang dan PP 106 mewajibkan kita harus menyelesaikan tataruang, mendisain satu ruangan Provinsi Papua waktu itu (sebelum DOB) ini kita bicara 28 Kabupaten 1 Kota di kerjakan hampir 4 Tahun dan selesai dipenghujung 2021 dengan terbitnya undang-undang nomor 2 tahun 2021 kemudian terbitnya peraturan daerah otonomi baru kita diperintahkan melakukan penyesuain atau disebut transisi tataruang, struktur ruang, pola ruang, sistem artikan perda tataruang sama yang menyangkut DOB kita keluarkan selesai, selesainya karena kita sudah mempunyai DPR Induk Provinsi dan DOB belum mempunyai DPR sebentar harus segera menyelesaikan tataruang jadi kita berksultasi dengan bapenas terkait dengan Dirjen tataruang. Tataruang itu diperda kami dengar arahan mendagri bahwa terkait. Dengan kelembagaan yang baru harus bila dalam transisi diselesaikan dengan provinsi induk .</li> <li>2. Komisi sebagai prangkat lainnya sudah karena sebenarnya 20 tahun yang lalu diundang-undang 21 prangkat lainnya sudah ada diundang-undang otsus selain yang namanya ektis jadi sebelumnya bernama seketarias majelis) kami sudah puya komisi Hukum dan Ahok sehingga momen keluarnya kita tidak jadi istilah lain, dimana undang-undang 21. Momen klatur nama kita tidak cari istilah lainnya tapi kita gunakan saja yang ada di undang-undang 21 yang sudah kita jalan selama ini yaitu komisi hukum</li> </ol>

		<p>2. Pembentukan Komisi yang dipasal 8 (delapan) apakah komisi ini berlaku dikabupaten.</p>	<p>ehok tugas komisi dia dibawah SKPD berkaitan dengan hal yang akan di bicarakan. Jadi komisi kalau dibentuk di kabupaten jadi dilihat dulu anggarnya.</p>
		<p>SEKDA KABUPATEN YALIMO</p> <p>1. Ini kalau kita tidak bisa mengacu pada provinsi induk, tapi mirip-mirip berbeda, kalau jayapura diprovinsi papua yang jangkauannya luas tapi sudah sepih, tetapi struknya seperti yang di PP 106, mungkin kalau provinsi papua pengunungan bisa dipersepit atau diperluas atau kira-kira seperti apa ini agak-agak berbeda konsepnya perda maupun pergub dan juga pedasi/perdasus</p> <p>2. Kelembagan yang jelas terkait dengan kita pake esalonsasi atau fungsional jadi kita memeperlebar atau mempersempit, kalau kita mempelebar, apakah bupati ada staf hali dan staf khusus.</p>	<p>NARASUMBER</p> <p>1. Terkait dengan DPRK kita sudah punya Pergub provinsi sudah ada hanya saja kalau kita pengakatan di DPRP kita pake perda tapi waktu itu, tapi sekrang sudah arahan mendagri, kalau kabupaten kita pake pergub di kabupaten yang ada diprovinsi, kalau DPRP itu wilayah berbasis wilayah adat berbeda dengan kabupaten masi diusulkan oleh bupati baru dipertimbangan digubenuur masing-masing sehingga kalau itu provinsi induk sudah puyah pergub mau di pake sebagai pendoman untuk masing provinsi DOB mungkin dalam waktu dekat provinsi DOB sudah punya pergub dan perintah PP 106 harus kita siap kan tapi untuk provinsi induk kita sudah punya PP 106</p> <p>2. Kita disini terkait esalonisasi ini secara umum nanti kita disini mau bikin peraturan-pertaturan teknis yah, tapi secara umum kita sediakan penjelasan-penjelasan ini, kemudian terkait dengan pedoma-pedoman yang tadi,klu terkait kita sudah DOB masing-masing jadi tentu berpendoman dengan gubenuur masing-masing, terkait dengan transisi-transisi ini, tapi lasitnya dia harus sendri-sendri, kita berbagi pertemuan antar 6 gubenuur kita welcome saja di induk peraturan kita semua punya itu tidak termasuk bahwa, isitalah ambil utuh tapi itu bisa sebagai pendoma untuk menyusun produk-produk hukum yang ada di DOB karena belum pya DPR, nanti kalau sudah puyah DPR mungkin dia bisa jadi perdasu kalau sudah ada MRP maka dia bisa jadi perdasus tapi</p>

			<p>secara umum di provinsi induk kita sudah punya Cuma itu mengatur hal-hal yang ada provinsi induk tetapi konteks daerah DOB masing-masing pasti punya sendiri-sendiri dari gubernur wilayah masing-masing tapi kalau mau lihat diprovinsi induk pasti akan dikasi sebagai gambaran terkait dengan provinsi itu kalau terkait dengan kewenangan dijelaskan oleh mendagri,</p>
		<p><b>BAPAK ASISTEN KABUPATEN NABIRE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk DOB ini Kabupten/kota yang dibawa DOB baru besar harapan ini kita menunggu hasil keputusan dari provinsi DOB sekiranya mungkin biar bisa lebih cepat kerjanya yang 4 DOB mungkin bisa buat revisi undang-undang apapun khusus kabupaten/kota supaya lebih tajam masalahnya bahasan kelembagaan ini karena turunan-turunan ini yang menjadi masalah untuk kami di DOB baru.</li> <li>2. Kalau saya lihat diperda 17 tahun 2023 ini pembagian wilayah distrik dibagi menjadi 3 mudah akses, cukup akses, sulit akses kita sepatutnya seperti papua, bahwa jangan sampai distrik itu, sekarang pengawai distrik jarang ditempat tugas karena banyak tenaga guru, tenaga kesehatan diangkat menjadi kepala distrik, tapi syukur PP 106 sudah dibatasi tidak ada lagi pengeseran-peseran kewenangan khusus.</li> </ol>	<p><b>NARASUMBER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekedar sharing pengalaman, kita pernah datang ke Kementerian dalam negeri, disana kami menyampaikan kepada Kementerian bagaimana nasib saudara-saudara kami di DOB pasca pembentukan undang-undang 14,15 dan 16, disana kami diberi jawaban bahwa untuk penyusunan perda, perangkat daerah, bahkan perdasus atau perdasus, Daerah otonomi baru bisa mengacu atau mengikuti Provinsi Induk untuk regulasinya.</li> <li>2. Khusus dipapua memang kita masih di kategorikan daerah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, kita juga harap dengan adanya PP 106 kita harap sudah tidak ada pengeseran-peseran yang tidak sesuai dengan basic dan latar belakang</li> </ol>
		<p><b>BAPAK ASSITEN 2 KOTA JAYAPURA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tertarik dengan pasal 19 Perdasus, PP 17 tentang Inspektorat disini langsung disebut tahun 2023 pasal 19 ayat 1 disebutkan inspektorat terdiri dari kepala inspektorat 1 sekretaris 4 inspektur pembantu telah saya buka juga PP nomor 72 tahun 2019 perubahan PP 18 tahun 2016 disini disebutkan tipe logi inspektorat itu 1 sekretaris dan 5 inspektur pembantu ini mohon penjelasan karna kami</li> </ol>	<p><b>NARASUMBER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Permendagri nomor 72 Tahun 2019 pada pasal 60 yang terdiri dari 5 inspektur pembantu hanya berlaku pada di Inspektorat provinsi/kab kota yang mempunyai tipe A. Penambahan 1 inspektur pembantu /Irbansus yaitu untuk menangani investigasi / permasalahan ASN yang tidak diakomodir pada irban-irban lainnya.</li> </ol>

		<p>dikota sudah melakukan hal tersebut.</p> <p>2. kemudian saya kaitkan dengan Pembagian wilayah dipasal 22 tentang perwikasi bentuk distrik itu saya kaitkann dengan pasal 40 masalah eselonisasi jadi ini mudah-mudahan ada alat ukurnya yang jelas untuk wilayah akses cukup akses kurang akses karena ini kaitanya dengan eselonisasi jadi jangan sampe menjadi masalah di kemudian hari karena penyebutan mudah, cukup itu harus terukur kalo seperti ini mudah akses kami kota jayapura distrik kami masuk di eselon II/b secara kasat mata saya melihat mudah akses segala sesuatu mudah, kami juga mohon kejelasanya.</p>	<p>2. Terkait eselonisasi pada pembentukan distrik saat ini peraturannya memang yang menyusun adalah bagian tata pemerintahan setda provinsi papua, ka sehingga untuk menjadi tolak ukur tingkat eselonisasinya bagian tapem yang lebih paham terkait dengan hal tersebut</p>
		<p><b>KEPALA DISTRIK BIAK NUMFOR</b></p> <p>1. Terkait dengan eselonisasi yang sudah diterapkan tadi disini yang kami simpulkan sedikit yang terkait tipe atau golongan tentunya kami sudah melihat yang tadi sudah dibahas oleh narasumber bahwa sesuai dengan tipe kami dibiak numfor distrik semofa yaitu luas wilayah 177 meter persegi jumlah penduduk kami 35,503 yang dikelilingi oleh 4 bendral 2 bintang dan 3 drijen sehingga perlu di jelaskan untuk tipe dan apa yang disebut, apakah ini sesuai dengan eselonisasi apakah pengakatan ini ikut dengan lelang jabatan atau tidak sehinggah perlu di pertegas</p> <p>2. Kami mendengar tadi sesuai bapak sampaikan tadi terkait dengan paud dan pendidikan nonformal mungkin disisi diri itu dilihat dari kebanyakan guru dituntut bekerja dengan sukarela dalam arti kerja dengan hati sehingga mungkin dipertegas melalui perdasus mungkin bisa ditata melalui SK atau sekolah yang punya pendidikan karena sesungguhnya ketika dia mengajar harus jenjang-jenjang yang ada</p>	<p><b>NARASUMBER</b></p> <p>1.</p>
		<p><b>KABUPATEN MAMBRAMO RAYA (BAGIAN HUKUM)</b></p> <p>1. Apakah K2 dapat diangkat jadi PNS</p>	<p><b>NARASUMBER KARO HUKUM</b></p> <p>1. dengan adanya prioritas orang oap akan menjadi tuan didaerahnya sendiri, namun kita harus hati-hati jangan sampai ada diskriminasi.</p>

		<p>2. Penataan kelembagaan perangkat daerah untuk Provinsi baru kami menunggu perdasus agar dipercepat</p>	<p>2. Perdasus telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023, bagi kab/kota yang mau mengikuti perdasus bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.</p>
		<p>KABAG HUKUM</p> <p>1. PNS yang maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD apakah pengunduran dirinya dilakukan dengan hormat atau tidak?</p>	<p>NARASUMBER KEMENDAGRI</p> <p>1. Bagi ASN yang mencalonkan diri untuk ikut dalam Pemilu dapat mengikuti tatacara pengunduran diri sesuai aturan yang berlaku, apabila tidak melakukan ketentuan tersebut maka dapat di proses sesuai ketentuan.</p>
		<p>KABUPATEN NABIRE (KABAG ORGANISASI)</p> <p>1. Setelah penataan kelembagaan Dob akan diikuti dengan oleh penyerahan P3K tapi sampai saat ini belum dilakukan pengalihan ke Kabupaten</p>	<p>NARASUMBER KEMENDAGRI</p> <p>1. Sebenarnya P3K ada payung hukumnya dan saat ini sedang dalam proses mutasi dari Provinsi induk lewat BKN telah berkoordinasi ke kemendagri ke DOB (Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah)</p>
1		<p>KABUPATEN MERAUKE (KABAG ORGANISASI)</p> <p>1. PP No 41/2018 berbasis pada urusan sementara di Berbasis pada unit kerja Permenpan 45/2022 jo Kepmenpan dan RB Nomor 1103/2023 seharusnya sebelum diberlakukan daerah sudah harus disosialisasikan karena bulan juni daerah sudah harus lakukan verifikasi pada bulan juni, waktunya sangat mepet untuk jabatan pelaksana bendahara, pramubakti sudah tidak ada lagi jika dibandingkan dengan urusan bagaimana bila tidak ada urusan ini menyulitkan daerah untuk menverifikasi jabatan, apa saja yang berubah harus disosialisasikan karena verifikasi butuh waktu, sehingga kami mungkin akan melakukan evaluasi kelembagaan dahulu baru evaluasi anjab dan ABK, karena ada perubahan nama dan kelas jabatan.</p>	<p>JAWABAN MODERATOR (BPK LAURENS KOIBUR)</p> <p>1. Untuk Time line yang ditentukan oleh Surat Menpan Biro Organisasi juga baru dapat konfirmasi untuk tanggal 9 juni untuk jabatan tersebut sesuai koordinasi ke BKN harus segera lakukan identifikasi dan perubahan jabatan pelaksana dengan menggunakan Kepmen 1103, Anjab tidak lagi menggunakan Permenpan 41/2018 Dibeberapa daerah sudah melakukan identifikasi dan untuk papua ada 1 daerah yang telah lakukan identifikasi untuk jenis-jenis jabatan pelaksana</p> <p>Provinsi Papua segera melakukan identifikasi jabatan karena sudah perintah Undang-Undang</p>
		<p>KABUPATEN JAYAWIJAYA (BPK AGUS PURWANTO)</p> <p>1. Tahun 2023 di Kabupaten Jayawijaya menjadi tahun akhir dari masa kepemimpinan Bupati jayawijaya sehingga pemerintah</p>	<p>MODERATOR</p> <p>1. Ada keterkaitan antara indeks RB dan Indeks akintabilitas kinerja, tidak semua Indeks RB akan menjadi indek Akuntabilitas kinerja utama, diperangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja harus</p>

		<p>menyusun RPJMD dalam RPD ada 11 indikator setelah menyesuaikan indicator dengan sasaran dengan indicator pada Reformasi Birokrasi ternyata ada indicator yang tidak terkafer , secara general indicator capaian akuntabilitas kinerja ada tetapi untuk indicator SPBE tidak ada padahal menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi, sedangkan untuk Indikator yg masih ada nilai survey kepuasan masyarakat secara tematik yang ada kemiskinan, kemarin ada surat dari Menpan RB untuk segera lakukan penyesuain, ini bagaimana karena daerah sudah harus lakukan verifikasi mohon djeleskan</p> <p>2. Masalah indikator keamanan untuk papua sangat penting karena akan berdampak pada investor, bagaimana pusat melihat hal ini mungkin karena untuk pemerintah pusat memandang urusan keamanan merupakan urusan absolut yang tidak harus dibagi ke daerah sehingga tidak menjadi bagian yang penting, karena dalam RB dan SAKIP didaerah akan nampak peran kontribusi SKPD dalam mencapai target atas RPJMD , ini bagaimana</p> <p>3. Dengan adanya Time line yang ditentukan oleh Surat Menpan Permenpan tersebut mengharuskan daerah untuk segera melakukan lakukan identifikasi dan perubahan jabatan pelaksana dengan menggunakan Kepmen 1103, Anjab tidak lagi menggunakan Permenpan 41/2018, kami di Jayawijaya kekurangan staf sehingga tanggal 9 juni kami tidak dapat lakukan identifikasi, maka kami akan lakukan evaluasi kelembagaan dahulu, mana yang lebih dulu ANJAB atau ABK bagaimana menurut narasumber?</p>	<p>memperhatikan indicator tersebut diatas sehingga masyarakat biasa merasakan pelayanan, terkait dengan indicator keamanan bukan ranah Menpan tetapi menjadi bagian penting di papua, daerah harus menyesuaikan indicator dengan kebutuhan daerah karena mempunyai prioritas yang berbeda, begitu pula dengan indicator keamanan Bila daerah memandang keamanan merupakan factor penting maka dapat dimasukkan pada unit kerja yang menangani keamanan, peran pemerintah daerah pusat akan pada indikator investasi modal sehingga menjadi ada saling terkait.</p> <p>2. Indikator RB dan SAKIP tidak harus sama karena indicator diambil dari masing-masing SKPD dan mempunyai prioritas yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah, oleh Karen itu SKPD dapat masukan dalam rencana kerja tahunan/RKT untuk jamin stabilitas kemanan.Ukuran pembangun daerah adalah investasi maka sudah ada konektivitasnya.</p> <p>3. Kesiapan SDM sangat mempengaruhi kinerja dan pasti pekerjaan akan menumpuk pada Kabag. Mana yang didahulukan, saya kira semua itu jika ditunjang dengan SDm yang sudah siap/terampil, makan semua itu bisa berjalan selaras dan bersamaan karena kalau Kelembagaannya didahulukan, otomatis</p>
		<p>BAGIAN ORGANISASI TIMIKA</p> <p>1. Terkait batas waktu identifikasi Kabupaten Mimika akan mengejar agar dapat selesai identifikasi dan perubahan jabatan , tetapi</p>	<p>NARASUMBER</p> <p>1. Sesuai Surat Menpan dan RB daerah dapat melakukan identifikasi dahulu sambil menunggu hasil koordinasi dari Provinsi terkait surat Menpan tersebut</p>

		bisakah daerah diberi peluang waktu lagi.	
		KABUPATEN JAYAPURA  1. Permasalahan yang terjadi di Daerah Otonomi Baru/DOB sama dengan yang terjadi di Kabupaten lainnya, untuk penentuan kelas jabatan ditentukan oleh pendidikan sehingga ada yang tidak sesuai	NARASUMBER  1. Untuk klasifikasi pendidikan harus berpedoman pada Permenpan 1103/2022 tersebut
		KABUPATEN DOGYAI  1. Penyusunan Anjab dan ABK sampai dengan pengisian jabatan di Dogiyai akses internet sangat sulit, sehingga kami kesulitan , untuk itu kami menunggu koordinasi Provinsi ke Menpan dan RB sebagai fasilitator.	NARASUMBER  1. Provinsi melalui Biro Organisasi akan berkoordinasi dengan Menpdalam table an namun Provinsi akan mengidentifikasi sehingga dapat menjadi table dan dapat menyampaikan ke Menpan
			<b>PENEGASAN</b>  Untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi bahwa penginputan praktik baik reformasi Birokrasi sudah lewat tetapi kita masih diberikan waktu untuk menyiapkan data dukungnya, setelah itu dapat berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Biro Organisasi akan menyampaikan kepada Menpan untuk dilakukan evaluasi
		BIAK NUMFOR (ROS KAPISA)  1. Mohon agar Provinsi Papua memfasilitasi identifikasi anjab dan kelas jabatan yang dilakukan oleh Biak Numfor karena adanya batas waktu yang ditentukan oleh pusat kepada Pemkab Biak Numfor.	NARASUMBER  1. Biro Organisasi akan melakukan fasilitasi kepada Kabupaten dan Kota dalam mengidentifikasi dan perubahan kelas jabatan sesuai PP Nomor 1103.



PALA BIRO,  
LINDA ANIBALA, S.Sos.MM  
Pembina utama Muda  
NIP. 19720911 199112 2 001